



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 243 /KPTS/MU/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
b. bahwa dalam rangka memperlancar dan mempercepat pelembagaan pengarusutamaan gender dimaksud, maka dipandang perlu membentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender Provinsi Maluku Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor);
18. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor B.110/Men.PP/Dep.II/IX/2003 tanggal 11 September 2003 tentang Panduan Umum Gender Focal Point;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah ;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Menyusun Program Kerja setiap tahun;
4. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsive gender;
5. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
8. Menyusun Profile Gender Provinsi Maluku Utara;
9. Melaksanakan Pemantauan pelaksanaan PUG masing-masing Instansi;
10. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. Menyusun rencana aksi daerah PUG di Provinsi;
12. Mendorong terlaksananya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku Utara;

KEEMPAT

: Sekretariat Pokja PUG berkedudukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 17 Februari 2022



ABDUL GANI KASUBA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Bappenas di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 243 /KPTS/MU/2022
TANGGAL : 17 Februari 2022
DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI MALUKU UTARA

Ketua : Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara
Wakil Ketua : Kepala BPKAD Prov. Maluku Utara
Sekretaris : Kepala DP3A Prov. Maluku Utara
Wakil Sekretaris : Inspektur Prov. Maluku Utara

Tim POKJA

❖ Bidang Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender

Ketua : Kabid Pemerintahan dan Sosbud Bappeda Prov Maluku

Anggota :

- 1) Fungsional Perencana Biro Kesra Setda Prov. Maluku Utara
- 2) Fungsional Perencana Biro Hukum Setda Prov. Maluku Utara
- 3) Fungsional Perencana DKP Provinsi Maluku Utara
- 4) Fungsional Perencana Dinas Sosial Prov. Maluku Utara
- 5) Fungsional Perencana Dinas Pendidikan & Kebudayaan Prov. Maluku Utara
- 6) Fungsional Perencana Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
- 7) Fungsional Perencana Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
- 8) Fungsional Perencana Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara
- 9) Fungsional Perencana Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
- 10) Fungsional Perencana pada Bidang Sosbud BAPPEDA Prov. Maluku Utara;
- 11) Fungsional Perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara
- 12) Fungsional Perencana Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara
- 13) Fungsional Perencana Dinas Perkim Provinsi Maluku Utara
- 14) Fungsional Perencana BPBD Provinsi Maluku Utara
- 15) Fungsional Perencana Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara
- 16) Kasi Informasi dan Data DP3A Prov. Maluku Utara

❖ Bidang Analisis ARG

Ketua : Kabid KHP, KK, Data dan Informasi

Anggota :

- 1) Fungsional Perencanaan pada Bidang Sosbud BAPPEDA Prov. Maluku Utara;
- 2) Fungsional Perencanaan DP3A Prov. Maluku Utara;
- 3) Kasi Kelembagaan PUG Bid. Ekosospolhukhankam KK DP3A Provinsi Maluku Utara
- 4) Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan pada Irban Wil. I Inspektorat Provinsi Maluku Utara
- 5) PSW Universitas Khairun Ternate
- 6) Muslimat NU Maluku Utara
- 7) Aisyiyah Maluku Utara

❖ Bidang Kesekretariatan, Publikasi

Ketua : Sekretaris DP3A Provinsi Maluku Utara

Anggota :

- 1) Kabag Verifikasi Badan Keuangan Provinsi Maluku Utara
- 2) Kepala Bidang Peduli Hak Perempuan dan Anak DP3A Prov. Maluku Utara;
- 3) Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Prov. Maluku Utara;
- 4) Kasi Kependudukan dan KB DP3A Provinsi Maluku Utara.
- 5) Fungsional Perencana pada Bidang Sosbud BAPPEDA Prov. Maluku Utara.



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA